



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka Walikota berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa guna akselerasi dan peningkatan kualitas dalam penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu di implementasikan sistem informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Implementasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS APLIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau selanjutnya disingkat dengan LPPD adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur satu kali dalam setahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
7. Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi adalah alat untuk membantu proses penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh pengguna aplikasi.
9. Pengguna aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah OPD, masyarakat umum dan *stakeholders*/pemangku kepentingan yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
10. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
11. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data dan penyimpanan data.
12. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pengguna informasi berupa penggambaran suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
13. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk melaksanakan pelaporan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

16. Administrator Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
17. Nama domain adalah alamat internet aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan dalam implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Aplikasi; dan
- b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akurat, konsisten dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Pengelolaan Aplikasi;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PENGELOLAAN APLIKASI
Bagian Kesatu
Penanggung jawab Aplikasi

Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Administrator Pusat Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai penanggung jawab teknis aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Administrator pusat Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), bertanggung jawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses penghimpunan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam sistem aplikasi;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi.

Pasal 7

Administrator Pusat Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi yang terdiri atas :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Super Admin; dan
 2. Admin.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengguna aplikasi terdiri dari :

- a. Walikota Probolinggo dan Wakil Walikota Probolinggo;
- b. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- c. Tim Penyusun LPPD Kota Probolinggo;
- d. OPD Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. Auditor pada Inspektorat Kota Probolinggo;
- f. Tim Provinsi Jawa Timur;
- g. Tim Nasional Kemendagri;
- h. Instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi; dan
- i. Masyarakat Umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Setiap OPD mendapatkan satu hak akses pengguna/ *user access*;
 - b. Pemegang hak akses pengguna di OPD adalah pejabat dan/atau staf yang menangani penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD.

c. Kewajiban Pemegang hak akses pengguna di OPD adalah :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada lingkup OPD.
 2. Mengkoordinasikan pemenuhan data sebagai bahan pelaporan LPPD beserta dokumen pendukung ke setiap bidang pada OPD.
 3. Memverifikasi data dan dokumen pendukung sebelum di *entry* ke dalam aplikasi.
 4. Mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi.
- (2) Pemegang hak akses pengguna di OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada awal bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 11

Administrator pusat aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat memberhentikan pengguna / pemegang hak akses dalam hal pengguna tidak melaksanakan ketentuan atau melaksanakan tindakan yang rentan terhadap keamanan aplikasi atau melakukan pemanfaatan aplikasi tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014